



PENETAPAN

Nomor 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Saiful Bahri bin H. Wildan, tempat lahir Sekarbela, tanggal 05 Februari 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sekarbela Pande Mas Timur RT.004 RW.175 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Hayati binti Hambali, tempat lahir Sekarbela, tanggal 07 Mei 1976, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Sekarbela Pande Mas Timur RT.004 RW.175 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 08 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 08 November 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 12 Mei 1993 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Hambali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mujiburahman dan Sabri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muharirul Imam, Laki-laki, umur 21 tahun (15 Juni 1995);
 - b. Naelul Muqarrobih, Laki-laki, umur 14 tahun (16 April 2002);
 - c. Fiki Kazwaini, Laki-laki, umur 8 tahun (12 Juni 2008);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohn I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta menyampaikan perbaikan permohonannya, bahwa tanggal menikah adalah **25 Agustus 1994** bukan 12 Mei 1993, dan mas kawinnya seperangkat alat shalat serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai.

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : **Satarudin Bin Sali**, tempat lahir di Gomong tanggal 31 Desember 1973 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Sekarbela Pande Mas Timur RT.004 RW.175 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1994, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Hambali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mujiburahman dan Sabri dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Mujiburrahman dan Sabri.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 3 anak keturunan.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Saksi II :

Nama : **Sopiah Binti Suaeb**, tempat lahir di Gerisak tanggal 31 Desember 1975 atau umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Lingkungan Sekarbela Pande Mas Timur RT.004 RW.175 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

Hal. 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1994, dan saksi hadir pada saat akad nikah.
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Hambali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mujiburrahman dan Sabri dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Mujiburrahman dan Sabri.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 3 anak keturunan.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Hal. 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 1994, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 1994, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Hambali, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mujiburahman dan Sabri dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat serta uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka.

Hal. 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1994, bertempat di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صرحته وشرطه من نحوولي وشاهدي
عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254).

فاداشهدت لهايينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis

Hal. 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 09 Nopember 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saiful Bahri bin H. Wildan**) dengan Pemohon II (**Hayati binti Hambali**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1994, di Lingkungan Pande Mas Timur Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1438 H, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.** dan **Abidin H. Ahmad SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Rusni SH.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH.

Drs. Muhammad Noor, SH.

Hakim Anggota,

Abidin H. Ahmad SH.

Panitera pengganti,

Hj. Rusni SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------|-----------------|
| 1. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. | Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. | Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 halaman, Penetapan No. 0688/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)